



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 4 Kalimantan Barat Telp. Fax (0563) 2022697
Kode Pos 78357

NGABANG

Ngabang, 24 Oktober 2018

Kepada,
Yth. Panitia Verifikasi dan Validasi
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Kabupaten Landak
Provinsi Kalimantan Barat
(Daftar Terlampir)

Di - **NGABANG**

SURAT PENGANTAR

Nomor : 660.1/369 / DPRKPLH – SKR / X / 2018

No	Jenis Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian SK Bupati Landak Nomor : 660.1/292/HK-2018 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Landak


HERMAN MASNUR, SE,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19650626 199503 1 001



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMATAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 660.1/ 232 /HK - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BUPATI LANDAK,

Menimbang

- : a. bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Landak merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan wilayah adatnya di Kabupaten Landak merupakan hal yang penting sebagai bagian dari pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap keberadaan tradisi, sejarah dan pandangan hidup masyarakat adat yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di Kabupaten Landak;
- c. bahwa dalam proses pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dengan wilayah adatnya, maka dipandang perlu membentuk panitia verifikasi dan validasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Landak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Landak tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 15);

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 418);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 494);
15. Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyempurnaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 518).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KEDUA : Susunan panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini
- KETIGA : Panitia sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, terdiri atas :
1. Pengarah
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
- KEEMPAT : Panitia verifikasi dan validasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Landak mempunyai tugas untuk :
1. menerima laporan hasil identifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non pemerintah;
 2. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau dapat dibantu oleh organisasi non pemerintah
 3. mengumumkan hasil verifikasi kepada MHA setempat;
 4. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan identifikasi; dan
 5. mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati.
- KELIMA : Ketua, sekretaris dan anggota panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Landak.
- KEENAM : Ketua Panitia bertanggung jawab langsung kepada Bupati Landak, Sekretaris dan anggota panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEDELAPAN

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 17 Agustus 2018

BUPATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR : 660.1/292 /HK - 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA VERIVIKASI DAN
VALIDASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PANITIA VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Bupati Landak	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kab. Landak	Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati	Anggota
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Camat Se Kab. Landak	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat DSPMPD Kab. Landak	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Landak	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Landak	Anggota
11.	Kepala Dinas Perkebunan Kab. Landak	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Landak	Anggota

14.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Landak	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Landak	Anggota
16.	Kepala Bagian Pertanahan Setda Kab. Landak	Anggota
17.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Landak	Anggota
18.	Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kab. Landak	Anggota
19.	Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kab. Landak	Anggota
20.	Ketua Dewan Adat Dayak Kab. Landak	Anggota
21.	Timanggung Kabupaten Landak	Anggota
22.	Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kab. Landak	Anggota
23.	Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kab. Landak	Anggota



RUBATI LANDAK,

KAROLIN MARGRET NATASA